



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Zulkipli Rohman Bin Hj. Baهران / Ahmad Zulkifli Rahman Bin Hj. Baهران
2. Tempat lahir : Lemong
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lemong Kel/Desa Lemong
Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire : **Pasal 114 Undang –**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat peringatan Kedua dari Pemda Pesisir Barat tanggal 07 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar surat peringatan Ketiga dari Pemda Pesisir Barat tanggal 22 Agustus 2017;
3. 3 (tiga) lembar sanksi administratif paksaan oeerintah yang dikeluarkan Bupati Pesisir Barat tanggal 21 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari Pemda Pesisir Barat tanggal 31 Juli 2017;
5. 1 (satu) buku catatan jual beli;
6. 2 (dua) lembar nota pembelian;
7. 2 (dua) bundel fotocopy sertifikat an. AHMAD ZULKIFLI

RAHMAN

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

1. 1 (satu) mesin Dompeng 8 PK

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

1. 6 (enam) unit kincir air;
2. 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat;
3. 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan dalil-dalil dalam tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN** sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dalam pasal 36 ayat (1)”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dengan luas keseluruhan areal tambak ± 3,5 Ha dan yang terpakai seluas ± 1,2 Ha dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak. Bahwa untuk melakukan kegiatan budidaya tambak udang terdakwa memperkerjakan saksi HOIRUL PURNAMA BIN ABDUL RASU selaku Tekhnisi Budidaya Tambak Udang; saksi AHMAD SYUKARTA BIN MURSALIN (ALM) selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BIN AZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat – alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut : 6 (enam) unit kincir air; 1 (satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat.
- Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayah peruntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037.
- Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan Perda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Teguran Pertama, dengan surat Nomor : 500/36/IV.16/2017, tanggal 03 Maret 2017, perihal Surat Teguran I, yang ditandatangani oleh Drs. JON EDWAR, M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang isinya : diminta untuk menghentikan pekerjaan pembangunan tambak udang dikarenakan proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW oleh DPRD belum selesai, dan izin tambak udang yang belum diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat; dan surat Nomor : 500/916/IV.16/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Ir. N. LINGGA KUSUMA M.P selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan;
 2. Surat Peringatan Kedua, dengan surat Nomor : 503/2003/IV.16/2017, tanggal 07 Agustus 2017 perihal Peringatan ke – 2 Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Drs. AZHARI, MM selaku Sekretaris Daerah, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha/pemilik tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan;
 3. Surat Peringatan ketiga, dengan surat Nomor : 503/2131/IV.16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Peringatan ke-3 (terakhir) Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha/pemilik tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhitung sejak ditetapkan surat ini;
- Bahwa dikarenakan surat teguran Pertama, teguran Kedua dan teguran Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada terdakwa serta pemasangan Papan Plang ditutup lokasi usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan terhadap surat teguran Pertama, teguran Kedua dan teguran Ketiga diterima oleh terdakwa dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan untuk menghentikan atau menutup tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/457/KPTS/IV.10/HK-PSB/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Budidaya Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan Cinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL – UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL – UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” sejak bulan Maret 2017 telah menikmati hasil usaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Panen Pertama dengan berat 12 (dua belas) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. Panen kedua dengan berat 18 (delapan belas) ton dengan hasil penjual Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Panen ketiga dengan berat 17 (tujuh belas) ton dengan penjualan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dari lokasi tambak udang milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat menggunakan GPS map 78S adalah :

- Titik Koordinat Tengah :
 - 04° 59' 17.5" LS.
 - 103° 40' 05.1" BT.
- Titik Koordinat Ujung 1 :
 - 04° 59' 20.6" LS.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103° 40' 05.1" BT.
- Titik Koordinat Ujung 2 :
 - 04° 59' 17.3" LS.
 - 103° 40' 07.5" BT.
- Titik Koordinat Ujung 3 :
 - 04° 59' 14.8" LS.
 - 103° 40' 04.5 BT.
- Titik Koordinat Ujung 4 :
 - 04° 59' 17.3" LS.
 - 103° 40' 02.3 BT.

adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan Wisata Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Undang – Undang RI Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN** sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis *“vannamei”* di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir dengan luas keseluruhan areal tambak ± 3,5 Ha dan yang terpakai seluas ± 1,2 Ha dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak. Bahwa untuk melakukan kegiatan budidaya tambak udang terdakwa memperkerjakan saksi HOIRUL PURNAMA BIN ABDUL RASU selaku Tekhnisi Budidaya Tambak Udang; saksi AHMAD SYUKARTA BIN MURSALIN (ALM) selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BIN AZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat – alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) unit kincir air; 1 (satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat.

- Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” milik terdakwa di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayah peruntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037.

- Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan Perda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :

1. Surat Teguran Pertama, dengan surat Nomor : 500/36/IV.16/2017, tanggal 03 Maret 2017, perihal Surat Teguran I, yang ditandatangani oleh Drs. JON EDWAR, M.Pd selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang isinya : diminta untuk menghentikan pekerjaan pembangunan tambak udang dikarenakan proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW oleh DPRD belum selesai, dan izin tambak udang yang belum diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat; dan surat Nomor : 500/916/IV.16/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Ir. N. LINGGA KUSUMA M.P selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan;
2. Surat Peringatan Kedua, dengan surat Nomor : 503/2003/IV.16/2017, tanggal 07 Agustus 2017 perihal Peringatan ke – 2 Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Drs. AZHARI, MM selaku Sekretaris Daerah, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha/pemilik tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan;

3. Surat Peringatan ketiga, dengan surat Nomor : 503/2131/IV.16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Peringatan ke-3 (terakhir) Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang isinya : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memerintahkan kepada pimpinan usaha/pemilik tambak udang di wilayah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat untuk segera menutup dan menghentikan segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhitung sejak ditetapkan surat ini;

- Bahwa dikarenakan surat teguran Pertama, teguran Kedua dan teguran Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada terdakwa serta pemasangan Papan Plang ditutup lokasi usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan terhadap surat teguran Pertama, teguran Kedua dan teguran Ketiga diterima oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menghentikan atau menutup tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/457/KPTS/IV.10/HK-PSB/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Budidaya Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di Jalan Cinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL – UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) berdasarkan Lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL – UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” sejak bulan Maret 2017 telah menikmati hasil usaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Panen Pertama dengan berat 12 (dua belas) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
2. Panen kedua dengan berat 18 (delapan belas) ton dengan hasil penjual Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Panen ketiga dengan berat 17 (tujuh belas) ton dengan penjualan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dari lokasi tambak udang milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat menggunakan GPS map 78S adalah :

- Titik Koordinat Tengah :
 - 04° 59' 17.5" LS.
 - 103° 40' 05.1" BT.
- Titik Koordinat Ujung 1 :
 - 04° 59' 20.6" LS.
 - 103° 40' 05.1" BT.
- Titik Koordinat Ujung 2 :
 - 04° 59' 17.3" LS.
 - 103° 40' 07.5" BT.
- Titik Koordinat Ujung 3 :
 - 04° 59' 14.8" LS.
 - 103° 40' 04.5 BT.
- Titik Koordinat Ujung 4 :
 - 04° 59' 17.3" LS.
 - 103° 40' 02.3 BT.

adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan Wisata Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Undang – Undang RI Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SETIAWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Polda Lampung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha tambak udang tanpa izin dari pihak Pemda Pesisir barat, yang bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan usaha budidaya tambak udang di pekan Pardahaga Kec. Lemong Kab, Pesisir barat yang diduga tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Kabupaten pesisir Barat dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan surat tugas Direktur Reserse Kriminal khusus Polda lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat melakukan penyelidikan dan langsung turun ke lokasi tambak udang tersebut;
- Bahwa pada waktu sampai di lokasi tambak udang, saksi menemukan adanya aktivitas usaha budidaya tambak udang yang masih tertanam benih udang sebanyak 4 (empat) kolam, lalu saksi juga bertemu dengan pekerja tambak udang tersebut yaitu sdr. Hoirul Purnama, saksi Feri Antoni dan sdr. Ahmad Syukarta yang sedang berada di lokasi tambak udang tersebut dan saksi juga melihat Pintu Gerbang yang tersegel serta disamping pintu masuk terdapat papan plang dengan bunyi tertutup;
- Bahwa menurut keterangan pegawai tambak udang tersebut, pemilik tambak udang adalah Terdakwa Ahmad Zulkipli Rahman Bin Hj. Baharen;
- Bahwa luas areal tambak udang tersebut adalah $\pm 3,5$ Ha dan yang terpakai untuk tambak udang adalah seluas $\pm 1,2$ Ha;
- Bahwa ketika berada di lokasi tambak budidaya udang tersebut, saksi melakukan wawancara dengan saudara sdr. Hoirul Purnama (selaku Tehnisi Tambak), saksi Feri Antoni (bagian Umum) dan sdr. Ahmad Syukarta (anak kolam) dan diemukan Barang Bukti berupa alat yang dipergunakan Terdakwa selama menjalankan usaha budidaya tambak udang tersebut, yaitu 6 (enam) Unit Kincir Air, 1 (satu) Lembar Surat Peringatan Pertama dari Pemda Pesisir Barat tanggal 31 Juli 2019 (asli),

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Peringatan Kedua dari Pemda Pesisir Barat tanggal 07 Agustus 2017 (asli), 1 (satu) lembar surat peringatan Ketiga dari Pemda Pesisir Barat tanggal 1 tanggal 22 Agustus 2017 (asli)., 3 (tiga) lembar sanksi Administratif paksaan pemerintah yang dikeluarkan oleh Bupati pesisir barat tanggal 21 mei 2018, 1 (satu) buku catatan jual beli, 2 (dua) Lembar Nota Penjualan, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng 8 PK., 10 (sepuluh) Unit Lampu Penerang 60 Watt, 4 (empat) Unit Lampu Tembak 100 Watt., dan 2 (dua) Bundel potocopi Sertipikat an. AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN;

- Bahwa saksi tidak menemukan adanya izin dari Pihak Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Barat yang dimiliki oleh Terdakwa dalam kegiatan usaha tambak udang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha Budidaya Tambak Udang tersebut sejak tahun 2016 dan selama Terdakwa menjalankan usaha budidaya tambak udang tersebut, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali panen dari hasil usaha tambak udang tersebut;
- Bahwa lokasi tambak udang tersebut menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pesisir Barat, bukan diperuntukkan untuk tambak budidaya Udang melainkan diperuntukkan untuk Pariwisata;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah mendapat teguran dari Pemda Pesisir Barat untuk tidak menjalankan kegiatan tambak udang tersebut, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dengan alasan sudah ada izin dari pihak Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi, Pemda Pesisir Barat sudah 3 (tiga) kali memperingatkan agar usaha tambak udak tersebut diberhentikan terlebih dahulu karena tidak ada izin dari Pemda pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. FERI ANTONI BIN AZKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha tambak udang tanpa izin dari pihak Pemda Pesisir barat, yang bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penanggung jawab sekaligus pemilik dalam usaha budidaya udang tersebut adalah Terdakwa Ahmad Zulkipli Rahman Bin Hj Baharen;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha tambak udang tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa luas areal tambak udang tersebut 3,5 Hektar namun luas yang terpakai untuk tambak udang sekitar 1,2 Hektar dengan jumlah tambak ada 4 (empat) kolam yang tertanam benih udang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan buruh pada tambak udang sejak November 2017;
- Bahwa sejak bekerja di tambak udang milik Terdakwa tersebut, saksi menggantungkan hidup di tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada peringatan dari Pemda Lampung Barat agar usaha budidaya tambak udang tersebut dihentikan, karena usaha budidaya udang tersebut tidak ada izin;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada pihak pemda datang mengantar surat untuk mengaudit berapa tambak atau kolam yang berproduksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. ALAMSYAH BIN SARFANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha tambak udang tanpa ada izin dari pihak Pemda Pesisir barat, yang bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Peratin (Kepala Desa) Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bertemu dan menghadap saksi untuk menandatangani surat ijin lingkungan dan sekitar tahun 2016 dan Terdakwa mulai membuat usaha tambak udang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan persetujuan izin lingkungan, Terdakwa juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari masyarakat dan selanjutnya saksi hanya menyetujui saja, kemudian Terdakwa menghadap Pemda Pesisir Barat;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak waktu dari rekomendasi sampai berjalannya kegiatan usaha tambak udang tersebut adalah bersamaan, yang mana pada saat Terdakwa mengajukan rekomendasi, Terdakwa juga mulai membuat tambak udang tersebut;
 - Bahwa pihak Pemda Pesisir Barat keberatan atas adanya kegiatan usaha tambak udang tersebut, setelah usaha tambak udang tersebut berjalan selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa dasar Pihak Pemda Pesisir Barat keberatan atas adanya kegiatan usaha tambak udang tersebut adalah karena wilayah Pekon Pardahaga menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat wilayah tersebut diperuntukkan untuk kawasan Wisata bukan untuk tambak udang;
 - Bahwa benar ada teguran dari Pihak Pemda Pesisir Barat yaitu teguran mengenai penghentian usaha tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali teguran dan ada pemasangan plang peringatan;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada usaha tambak udang lain sebelum Terdakwa melakukan usaha tambak udang di Pardahaga tersebut yaitu milik H. Herman dan sampai sekarang usaha tambak udang milik H. Herman masih berjalan;
 - Bahwa usaha tambak udang H. Herman tidak dipasang pelang, kemungkinan ada izinya, namun saksi belum pernah melihat izinya;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk melakukan kegiatan usaha tambak udang harus ada izin dari Pemda pesisir Barat;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Panen dan setiap panen udang, saksi selalu mendapatkan udang dari Terdakwa dan masyarakat disekitar tambak udang tersebut juga mendapatkan udang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kontribusi atau tidak kepada pihak Pemda Pesisir Barat selama kurun waktu dari mulai usaha tambak udang tersebut pada tahun 2016;
 - Bahwa jumlah kolam Terdakwa sebanyak 4 (empat) kolam/tambak;
 - Bahwa setahu saksi, usaha tambak udang milik Terdakwa masih berjalan sampai sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;
- 4. IKROM, ST BIN MUHAMMAD ZUHAIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat selaku Kabid Ekonomi dan Prasarana wilayah pada Dinas BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sejak 12 Juli 2017;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha tambak udang tanpa ada izin dari pihak Pemda Pesisir barat, yang bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan jabatan saksi yang berkaitan dengan usaha tambak udang tersebut yaitu menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat, dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut;
- Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pesisir Barat, dikarenakan diwilayah Pardahaga Kec. Lemong Pesisir Barat bukan diperuntukkan untuk usaha tambak udang melainkan untuk kawasan wisata, sedangkan wilayah Usaha Budidaya tambak udang berada di Wilayah Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar berdasarkan PERDA Nomor 8 tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang wilayah tahun 2017-2037 bahwa Desa Pardahaga Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat bukan merupakan zona atau wilayah budidaya Tambak Udang, melainkan lokasi tersebut berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2017 adalah zona pariwisata, zona perikanan tangkap, zona perikanan air tawar, pertambangan rakyat, peruntukan pemukiman;
- Bahwa sebelumnya belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), akan tetapi draft (rancangan) sudah ada dan diketahui oleh Perizinan Kabupaten Pesisir barat dan hal itu yang menjadi pertimbangan Perizinan tidak mengeluarkan izin untuk usaha tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan usaha tambak udang;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi usaha tambak udang terdakwa tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa dari rapat di Pemda pesisir Barat dikatakan bahwa usaha tambak udang milik Terdakwa tersebut sudah diberikan peringatan secara tertulis untuk dihentikan sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut sudah disosialisasikan termasuk ke Peratin oleh bagian hukum Kabupaten Pesisir Barat, jadi seharusnya Peratin sudah mengetahuinya;
- Bahwa benar ada plang penutupan dipasang di lokasi usaha tambak udang Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, usaha tambak udang milik Terdakwa masih berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. DEPI PUTRA BIN IRAWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah PNS selaku Staff Bagian Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan usaha tambak udang yang zona wilayahnya tidak sesuai dengan Tata Ruang Pemda Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk mengurus Perizinan usaha budidaya tambak udang di Pardahaga Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadap, syarat-syaratnya belum lengkap dan saksi menyarankan agar syarat-syaratnya tersebut dilengkapi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan survei ke lokasi tambak udang Terdakwa yaitu pada tahun 2017 sekitar bulan Februari sampai April 2017;
- Bahwa setelah sampai lokasi tambak udang, sedang dilakukan pembersihan lahan, lalu saksi melakukan pengukuran dan pengecekan lokasi tambak udang milik Terdakwa, setelah itu pulang sambil menunggu dinas terkait untuk izin tambak udang tersebut dan ternyata yang memberikan Rekomendasi hanya Dinas Diperindak saja, sedangkan dinas yang lainnya tidak mengeluarkan izin rekomendasi dikarenakan menurut Dinas terkait Usaha tambak udang terdakwa telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat yang sudah ada, karena saat itu sedang dilakukan pembahasan dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun 2017-2037;

- Bahwa berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 tahun 2017, Kecamatan Lemong adalah merupakan zona wilayah pengolahan ikan, perikanan tangkap dan pariwisata, sedangkan untuk zona wilayah budidaya perikanan ada di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa sampai sekarang usaha tambak udang Terdakwa masih berjalan dan telah juga memberi peringatan kepada Terdakwa secara lisan, namun usaha Terdakwa masih berjalan dan Dinas Penanaman Modal juga sudah memberi peringatan berupa surat teguran;

- Bahwa surat peringatan pertama dikeluarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan usaha tambak udang Terdakwa masih berjalan, lalu keluar surat peringatan kedua dari Sekda Pesisir Barat dan Terdakwa tidak mengindahkan isi surat tersebut, dan keluar surat peringatan ketiga dari Bupati Pesisir Barat, akan tetapi terdakwa tetap masih menjalankan usaha tambak udang tersebut;

- Bahwa penghentian usaha tambak udang tersebut ditujukan kepada 4 (empat) orang Pengusaha Tambak udang yaitu Rumanzir dan Tamroni, Terdakwa dan Terdakwa Riza Pahlevi. Untuk Rumanzir dan Tamroni telah berhenti beroperasi, sedangkan untuk Terdakwa dan Terdakwa Riza Pahlevi masih tetap berjalan;

- Bahwa ada tambak udang lain milik Herman, Musapik dan M. Zetta yang tidak mendapat teguran dari Pemda Pesisir Barat, karena usaha tambak udang milik Herman, Musapik dan M. Zetta sudah berjalan sebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun 2017;

- Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun 2017-2037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017;

- Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2 (dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut diberlakukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. BUDIYONO, SH., MH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan pada waktu dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ahli menerangkan diminta oleh Direktur Dit Riskrimsus Polda Lampung Prihal permohonan bantuan ahli untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindakan pemaksaan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada penanggung jawab usaha terdakwa AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN;
- Ahli menerangkan adapun jabatan dan tugas pokok ahli adalah selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Ahli menerangkan bahwa upaya penerapan sanksi Administratif hingga penanggung usaha yang melanggar terhadap aturan terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

a. Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;

b. Saksi Administratif terdiri atas : Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan;

- Ahli menerangkan bahwa tindakan Pemda Kabupaten Pesisir Barat terhadap pelaku usaha Budidaya udang atas nama AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN dengan mengeluarkan surat teguran secara tertulis dilanjutkan dengan paksaan berupa penyegelan lokasi dan pemasangan papan plang ditutup serta dikeluarkannya surat berupa SK BUPATI Paksaan Pemerintah karena terdakwa AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN tidak mengindahkan dapat dibenarkan dan merupakan paksaan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. **Dr. EDDY RIFA'I, SH., MH BIN M. RIFA'I** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan pada waktu dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ahli menerangkan diminta oleh Direktur Dit Riskrimsus Polda Lampung Prihal permohonan bantuan ahli untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindakan pemaksaan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kepada penanggung jawab usaha terdakwa AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN;
- Ahli menerangkan adapun jabatan dan tugas pokok ahli adalah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Ahli menerangkan Unsur-Unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa "Setiap Penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah ":
- Setiap Penanggung jawab usaha / kegiatan dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau Badan Hukum, pemilik atau orang yang berdasarkan SK ditunjuk menjadi penanggung jawab usaha / kegiatan;
 - Tidak melaksanakan paksaan Pemerintah, Paksaan Pemerintah adalah Sanksi Administratif kepada pemilik atau orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab usaha, suatu kegiatan usaha / kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi dalam sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Ahli menerangkan menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN merupakan perbuatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- Ahli menerangkan, menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa AHMAD ZULKIFLI RAHMAN Bin HJ BAHAREN merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur pasal 114 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha tambak udang tanpa ada izin dari pihak Pemda Pesisir barat, yang bertempat di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari usaha tambak udang di daerah Lemong Desa Pardahaga Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa usaha tambak udang tersebut berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas arel Tambak adalah \pm 3,5 Hektar dan yang terpakai seluas \pm 1,2 Hektar dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak;
- Bahwa jenis Udang yang di budidaya oleh terdakwa adalah jenis Udang *vannamei*;
- Bahwa dalam menjalankan usaha, Terdakwa menggunakan alat berupa : Mesin Genset; Kincir Angin; Mesin Sedot Air; dan Lampu Bohklam sebagai penerangan;
- Bahwa selama berjalannya usaha budidaya Udang tersebut, Terdakwa telah melakukan pemanenan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam menjalankan usaha Tambak Udang, Terdakwa telah melakukan upaya untuk mendapatkan izin untuk usahanya dengan cara Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kab. Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 20 Maret 2017 dalam hal usaha budidaya Tambak Udang milik Terdakwa dan melampirkan Surat Keterangan Pemohon dan Usaha dari Terdakwa; mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO); Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perorangan Kecil / Menengah / Besar; Surat Persetujuan Tetangga serta disetujui oleh para tetangga dan diketahui oleh Camat Lemong dan Peratin/Lurah; Surat Rekomendasi Lurah / Peratin diketahui oleh Camat Lemong; Surat Pernyataan Izin Lingkungan Lokasi Tambak yang disetujui warga Pekon Lemong, Pihak Aparatur Desa / Pekon Lemong yang diketahui oleh Lurah / Peratin Pardahaga dan Camat Lemong; Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan HO/SITU, SIUP dan TDG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat; Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidak mengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telah menyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037,;
- Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Surat peringatan PERTAMA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 500/916/IV.16/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. N. LINGGA KUSUMA M.P selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Surat peringatan KEDUA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 503/2003/IV.16/2017, tanggal 07 Agustus 2017 perihal Peringatan ke – 2 Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Drs. AZHARI, MM selaku Sekretaris Daerah;

3. Surat peringatan KETIGA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 503/2131/IV.16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Peringatan ke-3 (terakhir) Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong;

dan sudah terpasang Plang untuk penutupan tambak udang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor : B/457/KPTS/IV.10/HK-PSB/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Budidaya Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI dan ZULKIFLI (Terdakwa) di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak menutup usaha tambak udang dikarenakan ada tambak udang lain disebelah lokasi tambak udang Terdakwa yang tidak ditutup yaitu milik sdr. H. Herman, sdr. Sdr. Reza, sdr. Jalal, sdr. H. Agusri, sdr. Ferdinan dan sdr. Somad, bahkan sampai saat ini tambak udang tersebut masih beroperasi sampai sekarang akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah ada izin atau tidak dari Pemerintah Kab. Pesisir Barat, oleh karena itu Terdakwa meminta untuk tambak udang yang berada disebelah lokasi tambak udang Terdakwa ditutup juga dan Terdakwa minta keadilannya;

- Bahwa selain hal tersebut, alasan Terdakwa tidak menutup dikarenakan modal awal yang digunakan oleh Terdakwa adalah hasil terdakwa meminjam di BANK sehingga Terdakwa tetap menjalankan usahanya untuk membayar hutang / menutupi hutang terdakwa di BANK;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat peringatan Kedua dari Pemda Pesisir Barat tanggal 07 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar surat peringatan Ketiga dari Pemda Pesisir Barat tanggal 22 Agustus 2017;
3. 3 (tiga) lembar sanksi administratif paksaan pemerintah yang dikeluarkan Bupati Pesisir Barat tanggal 21 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari Pemda Pesisir Barat tanggal 31 Juli 2017;
5. 1 (satu) buku catatan jual beli;
6. 2 (dua) lembar nota penjualan;
7. 2 (dua) bundel fotocopy sertifikat an. AHMAD ZULKIFLI RAHMAN
8. 1 (satu) mesin Dompeng 8 PK;
9. 6 (enam) unit kincir air;
10. 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat;
11. 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha dan penanggung jawab usaha tambak udang jenis *vanamei* yang terletak di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan usaha tambak udang tersebut berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa luas arel tambak adalah \pm 3,5 Hektar dan yang terpakai seluas \pm 1,2 Hektar dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak;
- Bahwa dalam menjalankan usaha Tambak Udang, Terdakwa telah melakukan upaya untuk mendapatkan izin untuk usahanya dengan cara Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kab. Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 20 Maret 2017 dalam hal usaha budidaya Tambak Udang milik Terdakwa dan melampirkan Surat Keterangan Pemohon dan Usaha dari Terdakwa; mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO); Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perorangan Kecil / Menengah / Besar; Surat Persetujuan Tetangga serta disetujui oleh para tetangga dan diketahui oleh Camat Lemong dan Peratin/Lurah; Surat Rekomendasi Lurah / Peratin diketahui oleh Camat Lemong; Surat Pernyataan Izin Lingkungan Lokasi Tambak yang disetujui warga Pekon Lemong, Pihak Aparatur Desa / Pekon Lemong yang diketahui oleh Lurah / Peratin Pardahaga dan Camat Lemong; Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan HO/SITU, SIUP dan TDG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat; Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayah peruntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037;

- Bahwa dikarenakan tempat usaha milik Terdakwa tidak sesuai dengan Perda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa serta pemasangan Papan Plang ditutup lokasi usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dengan maksud dan tujuan untuk menghentikan atau menutup tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenis “*vannamei*” milik Terdakwa di Jalan Cinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengindahkan atau melaksanakan teguran dan keputusan Bupati terkait penutupan budidaya Tambak Udang miliknya dikarenakan ada tambak udang lain disebelah lokasi tambak udang Terdakwa yang tidak ditutup yaitu milik sdr. H. Herman, sdr. Sdr. Reza, sdr. Jalal, sdr. H. Agusri, sdr. Ferdinan dan sdr. Somad, bahkan sampai saat ini tambak udang tersebut masih beroperasi sampai sekarang akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah ada izin atau tidak dari Pemerintah Kab. Pesisir Barat, oleh karena itu Terdakwa meminta untuk tambak udang yang berada disebelah lokasi tambak udang Terdakwa ditutup juga dan Terdakwa minta keadilannya;

- Bahwa selain hal tersebut, alasan Terdakwa tidak menutup usaha budidaya Tambak Udang miliknya, dikarenakan modal awal yang digunakan oleh Terdakwa adalah hasil terdakwa meminjam di BANK sehingga Terdakwa tetap menjalankan usahanya untuk membayar hutang / menutupi hutang Terdakwa di BANK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur secara jelas pengertian dari usaha dan/atau kegiatan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu”, sedangkan yang dimaksud dengan “Kegiatan adalah aktivitas; usaha; pekerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa adalah merupakan pemilik usaha dan penanggung jawab usaha tambak udang jenis *vanamei* yang terletak di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan luas arel tambak adalah $\pm 3,5$ Hektar dan yang terpakai seluas $\pm 1,2$ Hektar dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha tambak udang jenis *vanamei* tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa : Mesin Genset; Kincir Angin; Mesin Sedot Air; dan Lampu Bohklam sebagai penerangan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan usaha dan/atau kegiatan berupa usaha budidaya tambak udang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

Menimbang, bahwa izin lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;



Menimbang, bahwa Amdal harus dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha tambak udang telah melakukan upaya untuk mendapatkan izin untuk usahanya dengan cara Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kab. Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan Surat Keterangan Pemohon dan Usaha dari Terdakwa, kemudian mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perorangan Kecil / Menengah / Besar; Surat Persetujuan Tetangga serta disetujui oleh para tetangga dan diketahui oleh Camat Lemong dan Peratin/Lurah, Surat Rekomendasi Lurah / Peratin diketahui oleh Camat Lemong, Surat Pernyataan Izin Lingkungan Lokasi Tambak yang disetujui warga Pekon Lemong, Pihak Aparatur Desa/Pekon Lemong yang diketahui oleh Lurah/Peratin Pardahaga dan Camat Lemong, Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan HO/SITU, SIUP dan TDG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat, Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk melakukan pengurusan izin usaha budidaya tambak udang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka untuk unsur tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primer maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
2. Yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur secara jelas pengertian dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab”, dan “Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu”, dan yang dimaksud dengan “Kegiatan adalah aktivitas; usaha; pekerjaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa adalah merupakan pemilik usaha dan penanggung jawab usaha tambak udang jenis *vanamei* yang terletak di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dengan luas arel tambak adalah $\pm 3,5$ Hektar dan yang terpakai seluas $\pm 1,2$ Hektar dengan kolam sebanyak 4 (empat) petak, dengan demikian yang merupakan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang dalam perkara ini adalah Terdakwa

A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Menimbang, bahwa di dalam pasal 76 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketahui bahwa Paksaan pemerintah merupakan salah satu sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. BUDIYONO, SH., MH, Paksaan Pemerintah adalah kewenangan yang ada pada Pemerintah untuk melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri situasi atau suatu kegiatan yang bertengan dengan norma hukum administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayah peruntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037;

Menimbang, bahwa dikarenakan tempat usaha milik Terdakwa tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, yaitu :

1. Surat peringatan PERTAMA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 500/916/IV.16/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Ir. N. LINGGA KUSUMA M.P selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Surat peringatan KEDUA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 503/2003/IV.16/2017, tanggal 07 Agustus 2017 perihal Peringatan ke – 2 Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong, yang ditandatangani oleh Drs. AZHARI, MM selaku Sekretaris Daerah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat peringatan KETIGA dari Pemda Pesisir Barat, yaitu Surat Nomor : 503/2131/IV.16/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Peringatan ke-3 (terakhir) Penutupan Lokasi Tambak Udang di Kecamatan Lemong;

dan sudah terpasang Plang untuk penutupan tambak udang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor : B/457/KPTS/IV.10/HK-PSB/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Budidaya Tambak Udang terhadap RIZA PAHLEPI (terdakwa) dan ZULKIFLI di Pekon Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemda Pesisir Barat tersebut diatas sudah merupakan Paksaan Pemerintah yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsider, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 114 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filsafat pidana, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi REHABILITASI atau PEMULIHAN dalam arti memulihkan kondisi atau keadaan yang terganggu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, aspek dan dimensi KEGUNAAN bagi diri si pelaku tindak pidana, dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan diketahui bahwa masih ada tambak udang lain disebelah lokasi tambak udang Terdakwa yang tidak ditutup yaitu milik sdr.H. Herman (Pekon Pardahaga), sdr. Jalal, sdr. H. Agusri (Pekon Tanjung Way Batang), sdr. Ferdinan dan sdr. Somad, bahkan sampai saat ini tambak udang tersebut masih beroperasi sampai sekarang, sedangkan diketahui berdasarkan PERDA No 8 tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang wilayah tahun 2017-2037 bahwa Desa Pardahaga Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat bukan merupakan zona atau wilayah budidaya Tambak Udang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah menjalankan usaha budidaya tambak udang sejak tahun 2017, dan Terdakwa juga telah berupaya mengurus perizinan yang berkaitan dengan usaha budidaya tambak udang, dengan cara Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kab. Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan Surat Keterangan Pemohon dan Usaha dari Terdakwa, kemudian mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perorangan Kecil / Menengah / Besar; Surat Persetujuan Tetangga serta disetujui oleh para tetangga dan diketahui oleh Camat Lemong dan Peratin/Lurah, Surat Rekomendasi Lurah / Peratin diketahui oleh Camat Lemong, Surat Pernyataan Izin Lingkungan Lokasi Tambak yang disetujui warga Pekon Lemong, Pihak Aparatur Desa/Pekon Lemong yang diketahui oleh Lurah/Peratin Pardahaga dan Camat Lemong, Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan HO/SITU, SIUP dan TDG kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat, Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat ketidakadilan karena tidak semua usaha budidaya tambak udang ditutup secara bersamaan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERDA No 8 tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang wilayah tahun 2017-2037 bahwa Desa Pardahaga Kecamatan Lemong Kab. Pesisir Barat bukan merupakan zona atau wilayah budidaya Tambak Udang;

Menimbang, bahwa disisi lain usaha budidaya tambak udang Terdakwa masih berjalan sampai sekarang dikarenakan adanya kewajiban Terdakwa untuk membayar sisa pinjaman ke Bank yang sebelumnya dipinjam Terdakwa sebagai modal dasar untuk membuka usaha budidaya tambak udang tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, dengan berjalannya usaha tambak udang milik Terdakwa telah membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar lokasi tambang, dimana diketahui dari keterangan saksi FERI ANTONI BIN AZKAR yang merupakan karyawan Terdakwa, menerangkan bahwa banyak masyarakat setempat yang menggantungkan kehidupan perekonomian dengan adanya pembukaan usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa karena telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembinaan Terdakwa lebih tepat dilakukan diluar tembok lembaga pemasyarakatan dengan menjatuhkan pidana bersyarat dengan tetap memperhatikan efek jera sebagai akibat perbuatannya dimaksud, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan bahwa Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda, oleh karena itu maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat peringatan Kedua dari Pemda Pesisir Barat tanggal 07 Agustus 2017;
 2. 1 (satu) lembar surat peringatan Ketiga dari Pemda Pesisir Barat tanggal 22 Agustus 2017;
 3. 3 (tiga) lembar sanksi administratif paksaan oerintah yang dikeluarkan Bupati Pesisir Barat tanggal 21 Mei 2018;
 4. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari Pemda Pesisir Barat tanggal 31 Juli 2017;
 5. 1 (satu) buku catatan jual beli;
 6. 2 (dua) lembar nota penjualan;
 7. 2 (dua) bundel fotocopy sertifikat an. AHMAD ZULKIFLI RAHMAN
- oleh karena merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mesin dmpeng 8 PK, yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) unit kincir air, 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat dan 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 114 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHAREN / AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHAREN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
5. Menjatuhkan Denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



1. 1 (satu) lembar surat peringatan Kedua dari Pemda Pesisir Barat tanggal 07 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar surat peringatan Ketiga dari Pemda Pesisir Barat tanggal 22 Agustus 2017;
3. 3 (tiga) lembar sanksi administratif paksaan pemerintah yang dikeluarkan Bupati Pesisir Barat tanggal 21 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar surat peringatan pertama dari Pemda Pesisir Barat tanggal 31 Juli 2017;
5. 1 (satu) buku catatan jual beli;
6. 2 (dua) lembar nota penjualan;
7. 2 (dua) bundel fotocopy sertifikat an. AHMAD ZULKIFLI RAHMAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) mesin dompeng 8 PK

Dirampas untuk Negara.

1. 6 (enam) unit kincir air;
2. 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat;
3. 4 (empat) unit lampu tembak 100 wat;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari KAMIS, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohiruddin, SH., MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Atik Ariyosa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera,

ZOHIRUDDIN, SH., MH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)